

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kehidupan bernegara, keuangan adalah salah satu aspek terpenting yang menjadi pondasi dalam rangka membangun negara yang memiliki pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sehat. Untuk mewujudkannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan reformasi dibidang keuangan negara, reformasi tersebut ditandai dengan lahirnya tiga paket undang-undang (UU), yakni UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2003), pengelolaan anggaran yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan pendekatan sistem penganggaran yang didasari oleh prestasi kerja dan kinerja setiap individu. Penganggaran berbasis kinerja (PBK) dapat mengatasi kelemahan yang terdapat pada penganggaran yang menggunakan pendekatan tradisional (*line-item budgeting*), yakni perencanaan anggaran yang berorientasi pada input, diubah menjadi pengukuran kinerja dengan penganggaran yang menggunakan sistem *output-based* yang berpedoman pada pencapaian *output* dan *outcome*.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penganggaran di daerah menggunakan pendekatan berbasis kinerja. Peraturan tersebut disempurnakan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan BMD, dan standar pelayanan minimal.

Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Pada saat proses penyusunan anggaran, standar satuan harga harus relevan dengan tahun anggaran yang disusun. Standar satuan harga tersebut dijadikan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Rumah Sakit dengan pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) diberikan keleluasaan dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, tidak mengutamakan mencari keuntungan, mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas (Kementerian Keuangan, 2020).

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Rumah Sakit BLUD diberikan fleksibilitas, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawabannya. Agar tercapainya pengelolaan keuangan BLUD yang

baik, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) “PREMBUN” kabupaten Kebumen yang mulai dioperasikan pada tanggal 19 Mei 2017. RSUD Prembun kabupaten Kebumen telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). RSUD Prembun harus menyusun RKA SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas, penulis akan melakukan tinjauan di wilayah RSUD Prembun terkait penganggaran berbasis kinerja pada tahun anggaran 2022. Hasil tinjauan tersebut akan penulis tuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “TINJAUAN IMPLEMENTASI STANDAR HARGA SATUAN (SSH) DALAM PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA RSUD PREMBUN TAHUN ANGGARAN 2022”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah:

- 1) Apakah implementasi standar satuan harga di RSUD Prembun pada tahun anggaran 2022 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- 2) Apakah terdapat permasalahan dan kendala dalam implementasi standar satuan harga dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di RSUD Prembun pada tahun anggaran 2022?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui tentang implementasi standar harga satuan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di RSUD Prembun pada tahun anggaran 2022.
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat permasalahan dan kendala dalam implementasi standar harga satuan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di RSUD Prembun pada tahun anggaran 2022.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah tinjauan standar satuan harga. Penulis melakukan tinjauan tersebut di Kota Kebumen, Jawa Tengah pada tahun anggaran 2022 dengan objek RSUD Prembun, yang berpedoman pada peraturan yang bersangkutan dan Rencana Strategis RSUD Prembun tahun anggaran 2021 - 2026.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

- 1) Memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan penganggaran berbasis kinerja di RSUD Prembun pada tahun anggaran 2022.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi RSUD Prembun dalam mengembangkan dan meningkatkan penganggaran berbasis kinerja, khususnya penerapan penganggaran, di waktu yang akan datang.